



## **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

### **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR 06 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan disahkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe serta adanya Penambahan Bagian pada Struktur Organisasi Sekretariat DPRK Lhokseumawe, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 3);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 07);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 09);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
dan  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan, penjelasan umum dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 butir a poin 3 diubah, butir d dihapus dan angka 3 butir a dihapus serta diantara angka 3 butir c dan huruf c ditambah 1 (satu) butir dan 3 (tiga) poin yakni butir d, poin 1, poin 2 dan poin 3, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi SETDA, terdiri dari:

- a. SEKDA;
- b. Asisten, terdiri dari :

1. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
  - a). Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Perangkat Daerah;
    - 2). Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
    - 3). Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.
  - b). Bagian Hukum, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Perundang-undangan;
    - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
    - 3). Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  - c). **Dihapus;**
  - d). **Dihapus.**
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
  - a). Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Ekonomi;
    - 2). Sub Bagian Penyusunan Program; dan
    - 3). Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
  - b). Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2). Sub Bagian Sosial dan Kesehatan; dan
    - 3). Sub Bagian Pemberdayaan masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.
  - c). **Dihapus.**
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  - a). **Dihapus;**
  - b). Bagian Umum, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian TataUsaha dan Keuangan ;
    - 2). Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi ; dan
    - 3). Sub Bagian pengadaan.
  - c). Bagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, terdiri dari:
    - 1). Sub Bagian Komunikasi dan Informasi ;
    - 2). Sub Bagian Protokoler; dan
    - 3). Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi.
  - d). Bagian Organisasi, terdiri dari:
    - 1). Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Perpustakaan;
    - 2). Sub Bagian Kepegawaian; dan
    - 3). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang tugas SETDA Kota Lhokseumawe.

(2) Struktur Organisasi SETDA Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b diubah, huruf b angka 1 diubah dan huruf b angka 3 dihapus serta diantara huruf c angka 2 dan huruf d disisip 1 (satu) huruf dan 2 (dua) angka yakni huruf c 1, angka 1 dan angka 2, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
SEKRETARIAT DPRK**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 13**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRK Lhokseumawe;
- b. Bagian Umum, membawahi:
  1. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. **Dihapus.**
- c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi:
  1. Sub Bagian Risalah;
  2. Sub Bagian Persidangan.
- c.1 Bagian Keuangan, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Anggaran;
  2. Sub Bagian Verivikasi, Pembukuan dan Pelaporan.
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahi:
  1. Sub Bagian Hukum;
  2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Sekretariat DPRK.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2010

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MUNIR USMAN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007**  
**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**  
**DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**

**I. UMUM**

Bahwa sehubungan dengan disahkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe serta adanya Penambahan Bagian pada Struktur Organisasi Sekretariat DPRK Lhokseumawe, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas